

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN KAWASAN TANAH ABANG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Penataan Kawasan Tanah Abang secara tertib dan terpadu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Walikota Jakarta Pusat
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan kegiatan Penataan Kawasan Tanah Abang dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- Walikota Jakarta Pusat agar mengoordinasikan semua kegiatan penataan Kawasan Tanah Abang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait;
 - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melakukan usahanya dengan tertib di Kawasan Tanah Abang;
 - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan shuttle bus, melaksanakan pengaturan ojek online dan ojek pangkalan sehingga tersentralisasi di tempat yang disediakan, melaksanakan pengawasan terhadap angkutan umum agar berhenti di tempat yang disediakan, menempatkan petugas pengaturan lalu lintas sehingga tercipta lalu lintas yang lancar, melaksanakan penertiban terhadap parkir liar yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta menyediakan rambu dan marka sesuai kebutuhan;

- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi dan pemantauan kualitas udara di Kawasan Tanah Abang;
- e. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab terhadap prasarana jalan di Kawasan Tanah Abang;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan usahanya di sepanjang trotoar Kawasan Tanah Abang; dan
- g. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta agar bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan shuttle bus dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.


KEDUA : Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah lainnya yang terkait dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penataan Kawasan Tanah Abang seperti Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan lain-lain.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta